

Soal Gaji Perangkat Desa, Akasi Sebut Bakal Beban APBD

JawaPos.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Akasi) merespons kebijakan pemerintah menaikkan gaji perangkat desa. Kebijakan itu bagai buah simalakama. Satu sisi memang meningkatkan kesejahteraan aparatur desa. Namun, di sisi lain, kebijakan itu bakal memberikan tekanan pada porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Otomatis, kebijakan itu akan membebani APBD,” kata Ketua Umum Akasi Mardani Maming kepada Jawa Pos kemarin (15/1). Hal itu terjadi jika merujuk peraturan yang menyebut tambahan gaji perangkat desa diambilkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) di APBD.

Seperti diketahui, pemerintah menaikkan gaji perangkat desa sehingga setara dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II-A. sebagaimana regulasi, gaji perangkat desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota.

Mardani belum bisa memastikan upaya yang akan diambil jika tambahan gaji itu benar-benar membebani APBD. Sebab, menurut dia, masalah tersebut belum dibicarakan secara resmi dalam rapat Dewan Pengurus Akasi. Di sisi lain, revisi peraturan pemerintah (PP) yang menjadi aturan hukum dan rujukan kebijakan tersebut juga belum selesai.

Sumber Berita:

JawaPos.com, 16 Januari 2019

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 1. Pasal 48 menyatakan bahwa perangkat desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis
 2. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
 3. Pasal 66
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan setiap bulan.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - d. Ayat (4) menyatakan bahwa selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
 4. Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
 1. Pasal 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kesimpulan:

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan setiap bulan. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 66

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Kepala Desa dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.